

Optimalisasi Pelayanan Dan Informasi Khususnya Ruang Laktasi Dan Ruang Bermain Anak Pada Pengadilan Negeri Tuban



Dalam rangka menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan, maka Pemerintah mendukung program pemberian ASI Eksklusif kepada anak dengan meningkatkan peran serta dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

Menurut WHO, ASI adalah makanan yang ideal untuk bayi dimana pada ASI sendiri jelas aman, bersih dan mengandung antibodi seperti DHA, AA, Omega 6, laktosa, taurin, protein, laktobasius, vitamin A, kolostrum, lemak, zat besi, laktoferin and lisozim yang semuanya dalam takaran dan komposisi yang pas untuk bayi. Oleh karenanya, ASI sangat penting dalam membentuk sistem imun pada bayi dimana dapat membantu melindungi anak dari banyak penyakit umum. Dalam ASI sendiri terkandung

semua energi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk bulan-bulan pertama kehidupannya, dan ASI terus menyediakan kebutuhan nutrisi sang anak. Pemberian ASI eksklusif sangat dianjurkan dilakukan selama 6 bulan usia bayi, setelah 6 bulan bayi dapat diberikan makanan pendamping ASI sesuai usia sambil tetap diberi ASI sampai usia 2 tahun. Sedangkan manfaat lain yang dapat dirasakan oleh Ibu yaitu dapat menurunkan resiko terkena kanker payudara serta kanker ovarium. Menyusui juga mendekatkan sang anak dengan ibunya hal ini dapat membangun kedekatan jiwa antara sang ibu dan sang anak.

Berdasarkan PP No 33 Tahun 2012, pemerintah mewajibkan adanya ruang laktasi di tempat publik. Pada tahun 2015 AIMI telah melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa perkantoran pemerintah yang saat itu telah memiliki fasilitas ruang laktasi hanya mencapai 2,3% saja. Oleh karena itu Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI yang wajib disediakan untuk kebutuhan fasilitas publik.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/2017 mengenai Pedoman Standar Minimal Saranan Dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak, Pengadilan Ramah Anak wajib menyediakan ruang tunggu bagi anak yang tidak ditahan dan dapat menggunakan ruangan tersendiri yang terpisah dengan ruang tunggu orang dewasa.

Untuk mendukung program pemerintah dan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Tuban turut serta menyediakan layanan ruang laktasi bagi ibu dan anak serta ruang tunggu yang nyaman bagi anak yang tidak ditahan dengan Optimalisasi Pelayanan Dan Informasi Khususnya Bagi Ruang Laktasi Dan Ruang Bermain Anak Di Pengadilan Negeri Tuban.

Kedua ruang ini tergabung dalam satu ruangan khusus yang nyaman dengan sarana pendukung seperti tempat tidur, bantal, AC, kulkas, kotak P3K, Alat Bantu Dengar, *playmate*, permainan edukatif bagi anak seperti puzzle, balok susun dan boneka serta dekorasi yang nyaman. Dengan berbagai fasilitas yang bertujuan untuk mendukung pelayanan optimal bagi ibu dan anak, diharapkan para ibu dan anak baik pengunjung maupun pegawai dapat memperoleh hak mereka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar melalui peraturan yang telah ada sehingga pelayanan optimal dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Tuban dapat diperoleh. (MRC)

